



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, RT.003 RW.013, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS WIBOWO, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, No. A2, Pontianak Utara, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2022 Nomor : 166/SKK/2022 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x, xxxxxx x, RT.006 RW.005, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 866/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 05 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 04 November 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 600/15/XI/1990 tertanggal 20 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Pengugat di atas hingga kemudian berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 28 Juli 1993;
  - 3.2 **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 27 Desember 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan ;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Tergugat sering menjalin hubungan dan atau selingkuh hingga melakukan hubungan suami istri dengan banyak perempuan lain dan terakhir dengan perempuan bernama **Perempuan lain**;
  - 5.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara batin kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;
  - 5.3 Tergugat sering mengabaikan dan atau jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, misalnya ketika Penggugat sakit;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



5.4 Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang terhitung sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 22 Mei 2022 yang penyebabnya karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Jalan Raya Ciapus Kampung Kemang Desa Suka Luyu Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor sehingga sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih hidup bersama perempuan lain bernama **Perempuan lain** tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat via whatsapp dan sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil pada posita 5 (5.1. dan 5.2.) sudah sering memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perilakunya, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada upaya dan atau itikat baik dan bahkan tidak kembali pulang ke rumah yang di Pontianak dan atau Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain bernama **Perempuan lain** tersebut hingga sekarang;

9. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk menjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah karena secara sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah mengikhlaskan segala nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat pasca perceraian;
13. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/15/XI/1990, tanggal 04 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, Gang Suka, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga melakukan hubungan badan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara batin dan perhatian kepada penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Penggugat adalah Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Komp. xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga melakukan hubungan badan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara batin dan perhatian kepada penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Penggugat adalah Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 November 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga melakukan hubungan badan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara batin dan perhatian kepada penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah oleh Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Zainidar**

**Drs. A. Fuadi**

Hakim Anggota II,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.866/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istikal Rahman., SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	452.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	597.000,00

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);